



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 80 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang Selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN UPTD**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah dilingkungan pemerintah Kota Padang, yang terdiri dari:
  - a. UPTD Pendapatan Wilayah I;
  - b. UPTD Pendapatan Wilayah II;
  - c. UPTD Pendapatan Wilayah III;
  - d. UPTD Pendapatan Wilayah IV; dan
  - e. UPTD Pendapatan Wilayah V.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. UPTD Pendapatan Wilayah I, merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
  - b. UPTD Pendapatan Wilayah II, merupakan UPTD dengan klasifikasi A;

- c. UPTD Pendapatan Wilayah III, merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
- d. UPTD Pendapatan Wilayah IV, merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan
- e. UPTD Pendapatan Wilayah V, merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

**BAB III**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH I**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah I merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pendapatan Wilayah I mempunyai wilayah kerja Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara.

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Wilayah I terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Wilayah I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 5**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pendapatan Wilayah I ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**UPTD Pendapatan Wilayah I**  
**Pasal 6**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional penunjang badan di bidang pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, pengawasan, penagihan pajak daerah dan penyampaian ketetapan pajak daerah;
  - c. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Kepala**  
**Pasal 7**

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah I memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip di lingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH II**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 9**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah II merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pendapatan Wilayah II dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pendapatan Wilayah II mempunyai wilayah kerja Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Bungus Teluk Kabung.

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Wilayah II terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Wilayah II tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua  
Eselonering  
Pasal 11**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pendapatan Wilayah II ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Pendapatan Wilayah II  
Pasal 12**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional penunjang badan di bidang pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Wilayah II mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, pengawasan, penagihan pajak daerah dan penyampaian ketetapan pajak daerah;
  - c. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2  
Kepala  
Pasal 13**

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah II memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 14**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH III**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 15**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah III merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pendapatan Wilayah III dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pendapatan Wilayah III mempunyai wilayah kerja Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung.

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Wilayah III terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Wilayah III tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 17**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pendapatan Wilayah III ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**UPTD Pendapatan Wilayah III**  
**Pasal 18**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah III mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional penunjang badan di bidang pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Wilayah III mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, pengawasan, penagihan pajak daerah dan penyampaian ketetapan pajak daerah;
  - c. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Kepala**  
**Pasal 19**

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah III memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 20**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Wilayah III mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi berang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH IV**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 21**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah IV merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pendapatan Wilayah IV dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pendapatan Wilayah IV mempunyai wilayah kerja Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh.

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Wilayah IV terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Wilayah IV tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua  
Eselonering  
Pasal 23**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pendapatan Wilayah IV ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Pendapatan Wilayah IV  
Pasal 24**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah IV mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional penunjang badan di bidang pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Wilayah IV mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, pengawasan, penagihan pajak daerah dan penyampaian ketetapan pajak daerah;
  - c. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2  
Kepala  
Pasal 25**

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah IV memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 26**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Wilayah IV mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi berang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH V**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 27**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah V merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pendapatan Wilayah V dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pendapatan Wilayah V mempunyai wilayah kerja Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo.

**Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Wilayah V terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Wilayah V tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 29**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pendapatan Wilayah V ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**UPTD Pendapatan Wilayah V**  
**Pasal 30**

- (1) UPTD Pendapatan Wilayah V mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional penunjang badan di bidang pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Wilayah V mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, pengawasan, penagihan pajak daerah dan penyampaian ketetapan pajak daerah;
  - c. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Kepala**  
**Pasal 31**

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah V memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 32**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Wilayah V mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi berang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 33**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 34**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

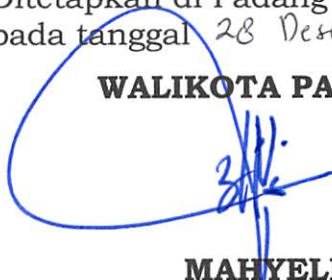
**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

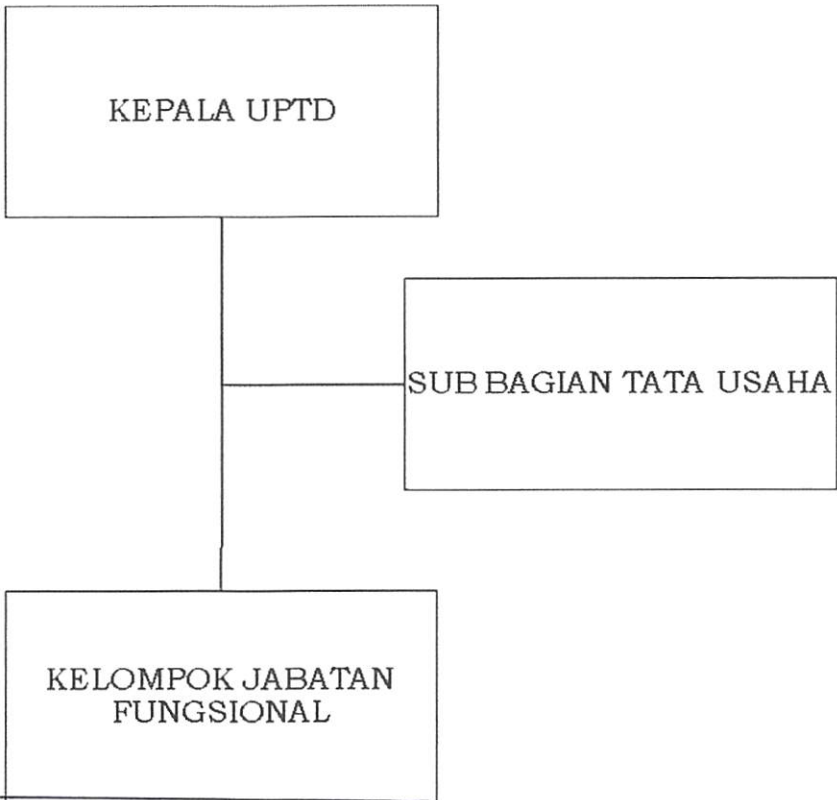


**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 80**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENDAPATAN WILAYAH I



WALIKOTA PADANG  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 86 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENDAPATAN WILAYAH II



WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENDAPATAN WILAYAH III



WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DAERAH PADA BADAN**  
**PENDAPATAN DAERAH**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH IV**



**WALIKOTA PADANG**

  
**MAHYELDI**

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENDAPATAN WILAYAH V



WALIKOTA PADANG  
  
MAHYELDI